PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : http://disdik.langkatkab.go.id
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.2/ 6846 .III/K/2023

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
LKP SALSABILA

MEMBACA : Surat Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Salsabila Nomor : 1 st/Sek/ LKP/X/2023 perihal Permohonan Izin Operasional.

MENIMBANG :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan Lembaga kursus dan Pelatihan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan pendidikan kursus harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

MENGINGAT :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga	**: Yayasan Salsabila Qurrota Ayun**
Nama Satuan Pendidikan	**: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Salsabila**
Jenis Satuan Pendidikan	**: Kursus Tata Rias Penggantin**
Nama Ketua Yayasan/Lembaga	**: Yusnidar**
Nama Kepala/Pengelola	**: Nurmaizar**
NPSN	**: -**
NIB (OSS)	**: 0220006342264**
Tahun Berdiri	**: 2023**
Alamat Satuan Pendidikan	**: Dusun II Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat**

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal : 29 Desember 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Dipindai dengan CamScanner